

GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN MEMILIKI KOMPETENSI PROFESIONAL

Dorlan Naibaho *¹

Monalisa Anesti Juniati Tampubolon ²

^{1,2} Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

*e-mail : monalisaanestii2206@gmail.com¹

Abstrak

Istilah guru Kristen dapat kita pahami dari tiga segi yakni pertama guru dalam perspektif Kristen, kedua guru yang Kristen, dan ketiga guru yang hanya memberi pelajaran yang berkaitan dengan iman Kristen, di gereja, di sekolah dan tempat pelayanan lainnya. Arti yang pertama menyangkut pembahasan umum tentang guru serta seluk beluk keguruan dari sudut pandang iman Kristen dalam arti yang ke dua guru yang Kristen lebih berkaitan dengan identitas jati diri serta peranan guru sebagai orang Kristen Tidak tergantung dimana dan dalam bidang studi apa ia melayani Lalu arti terakhir ialah guru yang mengajarkan iman Kristen memberi kesan lebih sempit tentang lingkup tugas nya Bicara tentang guru Kristen selalu ada dua hal penting yang patut menjadi perhatian pertama yaitu mengenai kedudukan guru sebagai pribadi Kristen dan mengenai tugasnya sebagai pendidik dan pengajar. Guru Kristen yang profesional adalah pribadi yang mampu melihat dirinya sebagai orang-orang terlatih, mengutamakan orang demi keutamaan lain dan taat pada etika kerja serta selalu siap menempatkan diri dalam memenuhi kebutuhan peserta didiknya terlebih dahulu. Jadi guru yang profesional adalah guru yang tidak sembarangan dalam mengajar, tetapi guru yang mempersiapkan dirinya dengan baik, baik itu dari segi kemampuannya dan dari segi etika kerjanya yang memiliki fokus untuk memenuhi kebutuhan murid-muridnya. Watak Kristen dan Kepribadian yang Alkitabiah Seorang guru penting untuk memiliki watak dan kepribadian yang alkitabiah. Karena guru yang memiliki watak Kristen dan kepribadian yang alkitabiah, ia akan mengajar murid dengan penuh kasih sayang, mengajar dengan hati yang penuh kasih. Sehingga hubungan antara guru dan murid menjadi lebih dekat dan murid merasa nyaman, dan murid akan menghargai dan menghormati guru tersebut.

Kata Kunci : Guru Pendidikan Agama Kristen, Etika, Profesional, Pendidik, Pengajar

Abstrak

Istilah guru Kristen dapat kita pahami dari tiga segi yakni pertama guru dalam perspektif Kristen, kedua guru yang Kristen, dan ketiga guru yang hanya memberi pelajaran yang berkaitan dengan iman Kristen, di gereja, di sekolah dan tempat pelayanan lainnya. Arti yang pertama meliputi pembahasan umum tentang guru serta seluk beluk keguruan dari sudut pandang iman Kristen dalam arti yang ke dua guru yang Kristen lebih berkaitan dengan identitas jati diri serta peranan guru sebagai orang Kristen Tidak tergantung dimana dan dalam bidang studi apa ia melayani Lalu arti terakhir yaitu guru yang mengajarkan iman Kristen memberi kesan lebih sempit tentang cakupan tugas nya Bicara tentang guru Kristen selalu ada dua hal penting yang patut menjadi perhatian pertama yaitu mengenai kedudukan guru sebagai pribadi Kristen dan diwahyukan mengenai sebagai pendidik dan pengajar. Guru Kristen yang profesional adalah pribadi yang mampu melihat dirinya sebagai orang-orang yang terlatih, mengutamakan orang demi kepentingan orang lain dan taat pada etika kerja serta selalu siap menempatkan diri dalam memenuhi kebutuhan peserta didiknya terlebih dahulu. Jadi guru yang profesional adalah guru yang tidak sembarangan dalam mengajar, tetapi guru yang mempersiapkan dirinya dengan baik, baik itu dari bidang kemampuan dan dari bidang etika kerja yang memiliki fokus untuk memenuhi kebutuhan murid-muridnya. Watak Kristen dan kepribadian yang Alkitabiah Seorang guru penting untuk memiliki watak dan kepribadian yang alkitabiah. Karena guru yang memiliki watak Kristen dan kepribadian yang alkitabiah, ia akan mengajar murid dengan penuh kasih sayang, mengajar dengan hati yang penuh kasih. Sehingga hubungan antara guru dan murid menjadi lebih dekat dan murid merasa nyaman, dan murid akan menghargai dan menghormati guru tersebut.

Kata Kunci : Guru Pendidikan Agama Kristen, Etika, Profesional, Pendidik, Pengajar

PENDAHULUAN

Profesi guru sangat identik dengan peran mendidik seperti membimbing, membina, mengasuh, ataupun mengajar. Ibaratnya seperti sebuah contoh lukisan yang akan dipelajari oleh anak didiknya. Baik buruk hasil lukisan tersebut bergantung pada contoh yang diberikan sang

guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Melihat peran tersebut, sudah menjadi kemutlakan bahwa guru harus memiliki integritas dan kepribadian yang baik dan benar. Hal ini sangat mendasar karena tugas guru bukan hanya mengajar tetapi juga menanamkan nilai-nilai dasar pengembangan karakter siswa. Sebagai salah satu elemen tenaga kependidikan, seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja, merdeka (bebas dari tekanan pihak luar), produktif, efektif, efisien, dan inovatif, serta siap melakukan pelayanan prima berdasarkan pada kaidah ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat dan kode etik yang regulatif.

Secara umum, ada tiga tugas guru sebagai profesi, yakni mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup; mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan; melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan untuk kehidupan siswa. Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas, seorang guru dituntut memiliki beberapa kemampuan dan kompetensi tertentu sebagai bagian dari profesionalisme guru.

Selain itu, guru profesional dituntut untuk memiliki tiga kemampuan. Pertama, kemampuan kognitif, berarti guru harus menguasai materi, metode, media, dan mampu merencanakan dan mengembangkan kegiatan pembelajarannya. Kedua, kemampuan afektif, berarti guru memiliki akhlak yang luhur, terjaga perilakunya sehingga ia akan mampu menjadi model yang bisa diteladani oleh siswanya. Ketiga, kemampuan psikomotorik, berarti guru dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Metode Penelitian Studi Kasus

Metode penelitian studi kasus digunakan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan dapat digunakan baik untuk semua unit sosial seperti individu, kelompok, lembaga, komunitas maupun untuk peristiwa, keadaan, dan sebagainya. Metode tersebut juga bisa dilakukan dua arah, dimana guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk memerankan tokoh yang terlibat dalam contoh kasus yang diberikan baik berbentuk drama atau diskusi dengan membentuk kelompok atau hanya individu. Dengan metode pembelajaran kasus tersebut diharapkan dapat lebih memacu semangat belajar siswa di kelas, sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar. Dengan pengamatan guru yang memiliki kompetensi profesional yaitu mengajar, mendidik dan melatih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Guru Pendidikan Agama Kristen tidak hanya bertugas Beragam menyampaikan Injil bukan hanya dalam bentuk pengajaran tetapi sebagai pengajar tetapi juga pengasuh dan pembina, pendidik yang terlebih dalam hal keteladanan yang dinampakkan dalam hidupnya. Guru Pendidikan Agama Kristen juga harus menyadari bahwa dirinya masih tetap belajar, juga dalam bermain sehingga ia sementara membuka diri bagi didikan Allah dan meneladani Kristus dalam mengajar. Dari pendapat tersebut jelaslah bahwa tugas guru PAK sebagai pendidik adalah sangat penting, guru PAK dipanggil untuk mendidik dan membagikan harta abadi kepada siswa di sekolah yang memberikan kebenaran ilahi supaya siswa memperoleh pengetahuan serta mengenal Yesus Kristus sebagai Juruselamat. Peran Guru PAK sebagai pendidik sangatlah penting dalam pembentuk moral untuk mewujudkan siswa yang takut akan Tuhan. Dalam Amsal 22: 6 dikatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanyapun ia tidak menyimpang dari pada jalan itu. Sebagai pendidik guru PAK harus memantau dan mengawasi siswanya dalam menetapkan nilai-nilai Kristiani yang telah diajarkan. Bila menemukan kesalahan atau hal yang kurang tepat dalam penerapan, guru langsung membetulkannya dengan berbagai cara yang dianggap tepat dan memungkinkan peserta didik memperbaiki perilakunya. Guru PAK dan semua orang Kristen pada prinsipnya harus terlibat. Sebagai seorang pendidik harus memenuhi segala persyaratan. Dalam peran guru sebagai

pendidik, guru seharusnya mengajar berdasarkan hukum atau aturan Pendidikan yaitu *the way people learn determines you teach*.

Sebagai Guru Agama Kristen maka sewajarnya para guru bercermin dan mencontohkan Yesus sebagai pengajar dan berlandaskan kepada Kitab Suci. Dalam hal mengajar kita dapat melihat contoh seorang pribadi pengajar yang berhasil yaitu Yesus sendiri, dimana sebagai seorang guru, Yesus mengajar berdasarkan otoritas, wibawa maupun kuasa. Orang yang mendengar pengajaran-Nya menjadi takjub, terpukau, dan kemudian membenarkan respons positif (Mat. 7:28-29). Dan Ia memiliki kelayakan mengajar secara tepat dan hidup-Nya amat sesuai dengan yang diajarkan-Nya, dan yang paling penting untuk dicontohi adalah Yesus mengaktifkan orang belajar melalui perbuatan dan partisipasi. Dan Ia menegaskan bahwa setiap orang harus kembali kepada pengajaran Kitab Suci.

Pada era otonomi pendidikan, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang amat besar bagi penentuan kualitas guru yang diperlukan di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu di masa yang akan datang, daerah benar-benar harus memiliki pola rekrutmen dan pola pembinaan karier guru secara sistematis agar tercipta profesionalisme pendidikan di daerah. Untuk menjadi guru, seseorang harus memiliki kepribadian yang kuat dan terpuji. Kepribadian yang harus ada pada diri guru adalah kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial, yaitu: bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak dan berperilaku.

Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial, yaitu: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial, yaitu: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan siswa, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial, yaitu: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap proses dan hasil belajar siswa, perilaku yang disegani dan berakhlak mulia yang bertindak sesuai dengan norma agama (iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan perilaku yang diteladani siswa.

Makna "profesional" mengacu pada orang yang menyandang suatu profesi atau sebutan untuk penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Penyandangan dan penampilan "profesional" ini telah mendapat pengakuan, baik secara formal maupun informal. Pengakuan secara formal diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang mempunyai kewenangan, yaitu pemerintah dan/atau organisasi profesi. Sedangkan, secara informal pengakuan itu diberikan oleh masyarakat luas dan para pengguna jasa suatu profesi.

Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Seorang guru yang memiliki profesionalisme tinggi akan tercermin dalam sikap mental serta komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas profesional melalui berbagai cara dan strategi. Ia akan selalu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga keberadaannya senantiasa memberikan makna profesional. Dalam konteks guru, makna profesionalisme sangat penting karena profesionalisme akan melahirkan sikap terbaik bagi seorang guru dalam melayani kebutuhan pendidikan siswa. Sehingga kelak sikap ini tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa, tetapi juga memberikan manfaat bagi orangtua, masyarakat, dan institusi sekolah itu sendiri.

Sementara itu, kemampuan profesional seorang guru pada hakikatnya adalah muara dari keterampilan dasar dan pemahaman yang mendalam tentang anak sebagai siswa, objek belajar, dan situasi kondusif berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Atas dasar pengertian tersebut, pekerjaan seorang guru dalam arti yang seharusnya adalah pekerjaan profesional, yaitu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu. Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal (1) ayat (1) dinyatakan, "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah." Dengan demikian, guru profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan

pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional adalah keahlian yang diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan yang diprogramkan secara khusus untuk itu, Keahlian tersebut mendapat pengakuan formal yang dinyatakan dalam bentuk sertifikasi, akreditasi, dan lisensi dari pihak yang berwenang (dalam ini pemerintah dan organisasi profesi). Dengan keahliannya itu, seorang guru mampu menunjukkan otonominya, baik secara pribadi maupun sebagai permanga profesinya.

Di samping keahliannya, sosok profesional guru juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdian. Guru profesional hendaknya mampu menikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada siswa, orangtua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual. Tanggung jawab pribadi ditunjukkan melalui kemampuannya memahami dirinya. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kompetensi guru dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta memiliki kemampuan interaktif yang efektif. Tanggung jawab intelektual diwujudkan melalui penguasaan berbagai perangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang tugas-tugasnya. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk yang beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma-norma agama dan moral.

a. *Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal*

Berdasarkan kriteria ini, guru yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan standar yang ideal akan mengidentifikasi dirinya kepada figur yang dipandang memiliki standar Ideal Standar ideal adalah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan;

b. *Selalu meningkatkan dan memelihara citra profesi*

Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara citra profesi melalui perwujudan per profesional. Citra profesi adalah suatu berdasarkan penilaian terhadap kinerjanya. Perwujudannya dilakukan melalui gambaran terhadap profesi berbagai cara, misalnya penampilan, cara berbicara, penggunaan bahasa, postur sikap hidup sehari-hari, dan hubungan antarpribadi.

c. *Selalu mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya*

Berdasarkan kriteria ini, guru diharapkan selalu berusaha mencari dan memanfaatkan kesempatan yang dapat mengembangkan profesinya. Berbagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan profesi guru, antara lain:

- 1) Mengikuti kegiatan ilmiah, seperti lokakarya, seminar, dan simposium
- 2) Mengikuti penataran atau pendidikan lanjutan;
- 3) Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Menelaah kepustakaan, membuat karya ilmiah
- 5) Memasuki organisasi profesi.

d. *Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi*

Profesionalisme ditandai dengan kualitas derajat rasa bangga akan profesi yang dipegangnya. Dalam kaitan ini diharapkan agar para guru memiliki rasa bangga dan percaya diri akan profesinya. Rasa bangga ini ditunjukkan dengan penghargaan akan pengalamannya di masa lalu, dedikasi tinggi terhadap tugas-tugasnya sekarang, dan keyakinan akan potensi dirinya bagi perkembangan di masa depan,

Dalam UU Guru dan Dosen pasal (7) ayat (1) dikatakan bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional sebagai berikut.

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugasnya,
- d. Mematuhi kode etik profesi:
- e. Memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas;

- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya; g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan;
- h. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya;
- i. Memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum.

Pada prinsipnya, profesionalisme guru dapat diartikan sebagai guru yang dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Untuk menentukan apakah seorang guru dikatakan profesional atau tidak, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dilihat dari tingkat pendidikan, minimal dari latar belakang pendidikan untuk menjadi guru. Kedua, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola proses pembelajaran, mengelola kelas, melakukan tugas-tugas bimbingan, dan lain-lain.

Sementara itu, untuk melihat lebih jauh profesionalisme guru, dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut.

a. Ahli di Bidang Teori dan Praktik Keguruan. Guru profesional adalah guru yang menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkan dan ahli dalam mengajarkannya. Dengan kata lain, guru profesional adalah guru yang mampu membelajarkan siswanya tentang pengetahuan yang dikuasainya dengan baik;

b. Senang Memasuki Organisasi Profesi Keguruan. Suatu pekerjaan dikatakan sebagai jabatan profesi salah satu syaratnya adalah pekerjaan itu memiliki organisasi profesi dan anggota-anggotanya senang memasuki organisasi profesi tersebut. Guru sebagai jabatan profesional seharusnya terus meningkatkan peran organisasi profesinya. Untuk mengetahui perangkat hukum tentang organisasi profesi guru, kita bisa mengacu pada UU Guru dan Dosen (Pasal 41), sebagai berikut.

- 1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat berdiri sendiri.
- 2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- 4) Pembentukan organisasi profesi seperti dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
- 5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

c. Memiliki Latar Belakang Pendidikan Keguruan yang Memadai. Keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu, dan kemampuan tersebut tidak dimiliki masyarakat pada umumnya yang tidak pernah mengikuti pendidikan keguruan. Ada beberapa peran yang dapat dilakukan guru sebagai tenaga pendidik, antara lain:

- 1) Sebagai pekerja profesional dengan fungsi mengajar, membimbing, dan melatih.
- 2) sebagai pekerja kemanusiaan dengan fungsi merealisasikan seluruh kemampuan kemanusiaan yang dimiliki.
- 3) Sebagai petugas kemasyarakatan dengan fungsi mengajar dan mendidik masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik.

d. Melaksanakan Kode Etik Guru. Sebagai jabatan profesional, guru dituntut untuk memiliki kode etik, seperti yang dinyatakan dalam Konvensi Nasional Pendidikan I Tahun 1988, bahwa profesi adalah pekerjaan yang mempunyai kode etik, yaitu norma-norma tertentu sebagai pegangan atau pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat. Kode etik bagi suatu organisasi sangat penting dan mendasar, sebab kode etik ini merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku yang dijunjung tinggi oleh anggotanya.

e. Memiliki Otonomi dan Rasa Tanggung Jawab. Otonomi yang dimaksud adalah mampu mengatur diri sendiri. Dengan demikian, guru harus memiliki sikap mandiri dalam mengambil keputusan sendiri dan dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang dipilihnya.

f. Memiliki Rasa Pengabdian kepada Masyarakat. Pendidikan memiliki peran sentral dalam membangun masyarakat untuk mencapai kemajuan. Guru sebagai tenaga pendidikan memiliki

peran penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Untuk itulah guru dituntut memiliki pengabdian yang tinggi kepada masyarakat khususnya dalam membelajarkan anak didik.

g. Bekerja atas panggilan hati nurani. Dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, hendaknya didasari atas dorongan atau panggilan hati nurani.

Menghadapi tantangan demikian, maka diperlukan guru yang benar-benar profesional. Paling tidak ada empat ciri utama agar seorang guru masuk ke dalam kategori guru profesional, yaitu:

- a. Memiliki kepribadian yang matang dan berkembang.
- b. Mempunyai keterampilan membangkitkan minat siswa.
- c. Memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat.
- d. Sikap profesionalnya berkembang secara berkesinambungan.

Kriteria lain yang diharapkan melekat pada sosok guru profesional adalah:

a. Kesalehan Pribadi

Makna saleh sebenarnya bukan hanya baik dalam arti hubungan dengan sesama manusia, akan tetapi juga mengandung makna hubungannya dengan dirinya, alam semesta (alam dan isinya), dan Tuhan. Seorang guru harus mampu menjaga kebaikan dirinya dengan mengembangkan sikap dewasa (membuang sikap/perilaku kekanak-kanakan), berakhlak mulia, dan dapat menjadi teladan bagi siapa saja, sehingga kewibawaan akan tumbuh pada dirinya. Ketika aspek tersebut diterapkan dalam kehidupan, dengan sendirinya akan menjadi kebaikan bagi sesama manusia dan alam semesta. Apalagi hal tersebut dilengkapi dengan pemahaman dan penerapan Kode Etik Guru yang telah menjadi kesepakatan. Sedangkan hubungan baik dengan Tuhannya diwujudkan dalam bentuk keimanan (keyakinan terhadap keberadaan dan kemahabesaran-Nya), menjalankan kewajiban terhadap Tuhan (melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunah) dengan konsisten. Jika semuanya sudah dicapai.

b. Kepekaan Sosial

Sebagai bagian dari masyarakat, guru harus memiliki ketajaman hati terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Interaksi utamanya dengan siswa, orangtua siswa, sesama guru/staf, atasan atau bawahan, masyarakat sekitar sekolah, dan sekitar tempat tinggalnya membuat sosok guru harus memiliki kepekaan sosial. Kepekaan sosial ini terbangun dari sikap/perilaku peduli, empati, senang menolong, dan ikhlas. Guru yang memiliki jiwa sosial yang tinggi akan senang membantu tanpa pamrih dan pandang bulu (ikhlas) terhadap siswa, sesama rekan guru, atasan/bawahan, orangtua murid, dan masyarakat sekitarnya. Jika perlu, seorang guru harus mampu melihat tanda-tanda bahwa seseorang (siswa, rekan, orangtua murid, bawahan/atasan) sedang memerlukan bantuan. Kemampuan menjalin hubungan intrapersonal dan antarpersonal harus terus dikembangkan, kemudian ditransformasikan kepada siswa.

c. Integritas Keilmuan

Guru yang memiliki integritas keilmuan adalah guru yang mampu menguasai materi yang diampunya sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya, baik penguasaan mengenai konsep teori dan hukum, maupun esensi dari konsep tersebut. Materi pelajaran yang diberikan pun harus relevan dengan kehidupan siswa.

d. Keahlian Pedagogis

Aspek pedagogis apa saja yang menjadi kemampuan guru? Ada beberapa aspek yang mestinya dipahami guru, di antaranya adalah kemampuan memahami dan mengembangkan karakter, potensi, dan gaya belajar siswa; membimbing siswa dalam menghadapi masalah; memahami SK/KD dan mengembangkannya menjadi indikator-indikator belajar; memilih strategi pembelajaran dan penilaian yang efektif untuk siswanya; mengelola kelas; dan melakukan tindak lanjut penilaian.

e. Kepemimpinan

Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin. Inilah yang sangat jarang disadari oleh siapa pun termasuk para guru. Untuk mengelola kegiatan belajar, sekolah memerlukan kepemimpinan guru dan kepala sekolah yang kuat. Coba perhatikan apa yang selama ini dilakukan guru, seperti mengelola/ mengorganisasikan materi pelajaran, siswa, kelas, dan pembelajaran. Sudah bisa dipastikan bahwa sebagian besar guru kita masih terjebak dalam kegiatan

merencanakan dan mengarahkan pembelajaran, tugas, perilaku siswa, dan kegiatan lainnya. Guru-guru kita masih sedikit yang melakukan kegiatan mengorganisasi proses kegiatan belajar-mengajar. Padahal, kemampuan guru mengelola pembelajaran akan memengaruhi efektivitas dan tingkat keberhasilan pembelajaran.

Usaha Peningkatann Profesionalisme Guru

Peningkatan profesionalisme guru pada akhirnya ditentukan oleh guru sendiri. Upen apa sajakah yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan profesionalismen Caranya adalah guru harus selalu berusaha untuk melakukan hal-hal berikut

1. Memahami tuntutan standar profesi yang ada;
2. Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan;
3. Membangun hubungan kerja yang baik dan luas termasuk lewat organisas profesi;
4. Mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada siswa.
5. Mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sehingga metode pembelajaran dapat terus diperbarui.

Upaya mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan juga tidak kalah pentingnya bagi guru. Dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai, guru akan memiliki posisi tawar yang kuat dan memenuhi syarat yang dibutuhkan. Peningkatan kualitas dan kompetensi ini dapat ditempuh melalui in service training dan berbagai upaya lain untuk memperoleh sertifikasi.

Usaha Peningkatan Kualitas Guru

Untuk mengantisipasi tantangan dunia pendidikan yang semakin berat, upaya profesionalisme guru harus dikembangkan. Menurut Balitbang Diknas, ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam pengembangan profesionalisme guru, antara lain adalah:

- a. Perlunya revitalisasi pelatihan guru yang secara khusus menitikberatkan pada perbaikan kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan untuk meningkatkan sertifikasi mengajar semata.
- b. Perlunya mekanisme kontrol penyelenggaraan pelatihan guru untuk memaksimalkan pelaksanaannya.
- c. Perlunya sistem penilaian yang sistemik dan periodik untuk mengetahui efektivitas dan dampak pelatihan guru terhadap mutu Pendidikan.
- d. Perlunya desentralisasi pelatihan guru pada tingkat kabupaten/kota.
- e. Perlunya upaya-upaya alternatif yang mampu meningkatkan kesempatan dan kemampuan para guru dalam penguasaan materi pelajaran.
- f. Perlunya tolok ukur kemampuan profesional sebagai acuan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu guru.
- g. Perlunya mengkaji ulang aturan atau kebijakan yang ada melalui perumusan kembali aturan atau kebijakan yang lebih fleksibel dan mampu mendorong guru mengembangkan kreativitasnya.
- h. Perlunya reorganisasi dan rekonseptualisasi kegiatan pengawasan pengelolaan sekolah, sehingga kegiatan ini dapat menjadi sarana alternatif peningkatan mutu guru.
- i. Perlunya upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penelitian, terutama Penelitian Tindakan Kelas, agar guru lebih memahami dan menghay permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran.
- j. Perlu mendorong guru untuk bersikap kritis dan selalu berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan.
- k. Memperketat persyaratan untuk menjadi calon guru pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
- l. Menumbuhkan apresiasi karier guru dengan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkannya.
- m. Perlunya ketentuan sistem credit point yang lebih fleksibel untuk mendukung jenjang karier guru, yang lebih menekankan pada aktivitas dan kreativitas guru dalam melaksanakan proses pengajaran.

Wujud nyata pemerintah dalam peningkatan kualitas guru salah satunya dengan sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik pada guru, yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti pengakuan formalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikat ini diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sesungguhnya, tujuan utama dalam mengikuti sertifikasi bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi melainkan untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam kompetensi guru. Adapun tujuan dari sertifikasi adalah:

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Meningkatkan proses dan mutu hasil Pendidikan.
- c. Meningkatkan martabat guru:
- d. Meningkatkan profesionalitas guru.

Sementara itu, dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga profesional, guru berkewajiban:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil penilaian.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik melalui kompetensi yang baik dan berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik atau latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi siswa dalam belajar,
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, dan nilai-nilai agama dan etika:
- e. Memelihara dan memupuk kesatuan dan persatuan bangsa.

KESIMPULAN

Seorang guru PAK mempunyai beberapa fungsi yang sama dengan guru-guru lain, tetapi ada yang membedakan fungsi guru PAK dengan guru-guru lainnya, yaitu dalam pelaksanaan perannya guru PAK harus selalu mencerminkan iman Kristiani dalam kepribadian dan karakternya. Ada pun beberapa fungsi guru PAK antara lain, sebagai sahabat bag naradidiknya Relasi yang terjalin antara guru dan naradidi merupakan hubungan pribadi yang mengasahi, memelihara menolong, dan mengembangkan, sehingga ke duanya dapat bertumbuh Bersama Artinya, baik naradidik atau pun guru Sama-sama mengalami pertumbuhan di dalam Yesus Kristus. baik secara intelektual, spiritual, sosial, dan emosional Pengajaran PAK akan jauh lebih efektif pka gura juga berperan sebagai seorang penerjemah, artinya guru berfungsi sebagai penolong untuk memfasilitasi agar para naradidik saling berkomunikasi, selain itu guru juga seharusnya tahu dunia naradidik yang dihadapi. Seorang guru juga berfungsi sebagai penulis rencana pengajaran. Maksudnya guru perlu memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan rencana pengajaran yang dibuat dengan kurikulum yang ada, sehingga cocok untuk disampaikan secara khusus kepada naradidik. Seorang guru seharusnya tidak berhenti untuk belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Naibaho Dorlan, "Kode etik dan Profesionalisme Guru PAK," Pena Persada, Banyumas, Jawa Tengah, 2021
- Soejipto D. K, "Profesi Keguruan," PT Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ketiga 2007
- Anwar, M, Manajerial. Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi, Bandung: UPI. 2003
- Arikunto, S. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara. 2002
- Atkinson, R. et al. Pengantar Psikologi. Jilid II. Alih Bahasa Widjaja Kusuma. Batam: Interaksara. 1996
- Bellah, R.N . Emile Dukheim on Morality and Society. Chicago: The University of Chicago Press. 1973